

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ALI DAHLAN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD TENANG BEL TOP BANG

b. Alamat : TOP BANG

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ BLK

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : ALOR

g. Kecamatan : ALOR BARAT LAUT

h. Kelurahan : ALILA SELATAN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

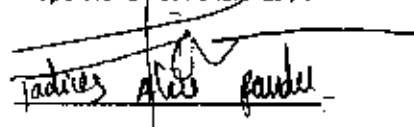
a. No. SK Izin Pendirian Sekolah : 03 / PEMDES. 400

b. Tanggal : 27 09 2013

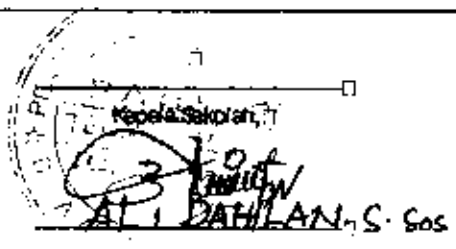
c. No. SK Izin Operasional Sekolah : 2322 / PEND / 429 / P K / VIII / 2015

d. Tanggal : 20 08 2015

Operator Dinas Pendidikan

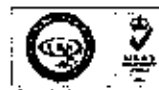


Kepala Sekolah



Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CEPAK TANPA BUKU Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)211113
KALABAHU ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 2322/Pend. 29/PK/VIII/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Tenangel tanggal 05 Agustus 2015 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Tenangel
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Topbang
Desa/Kelurahan : Alila Selatan
Kecamatan : Alor Baat Laut
Pemimpin : Ali Dahlan, S.Sos
Pemilik/Penyelenggara : Ali Dahlan, S.Sos
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahu, 20 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,

ALBERTI N. OUWPOLY, S.Pd, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196811131998011001

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECEMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA ALILA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ALILA SELATAN

NOMOR : 05/KEP/II/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PAUD TENANGELI
DESA ALILA SELATAN, KECEMATAN ALOR BARAT LAUT

KEPALA DESA ALILA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk Tumbuh Kembang sejak Dini maka perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Alila Selatan tentang Pembentukan Kelompok Bermain Tenangeli, Desa Alila Selatan Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115 Tambahan Lembaran Negara No. 1655).

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Alor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PURTLAMA : Membentuk Kelompok Bermain Tenangeli pada tanggal di
Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut

KEDUA : Pengurus Kelompok Bermain Tenangeli, Desa Alila Selatan, Kecamatan
Alor Barat Laut :

Pelindung : Camat Alor Barat Laut

Penasehat : Kepala UPTD Kecamatan Alor Barat Laut

Penanggung Jawab : Kepala Desa Alila Selatan

Pengelola : Ali Dahlan S.Sos

**Seksi Pendidikan dan
Tumbuh Kembang Anak** : Rajah Busra

Pendidik/Pengasuh : 1. Fatima Kedang
2. Satria Ismail
3. Ade Irma Bana
4. Hasan Duka

- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Pendukung Kelompok Bermain Tenangeli dan juga sumber dana lainnya yang sah
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : ALHA SELATAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2013



Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Direktur PAUD Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bapak Bupati Alor di Kalabahi
4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT
Up. Kasubdin Bina PLS di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Alor di Kalabahi
8. Bapak Camat Alor Barat Laut
9. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Alor Barat Laut di Kalabahi
10. Badan Pengurus Kelompok Bermain Tenangeli, masing-masing di Empat